



Meningkatkan Pemahaman Legalitas Usaha Berbasis Teknologi Informasi Untuk Kemandirian Masyarakat

Muhammad Jauharul Fuady^{1*}, Triyanna Widiyaningtyas², Wahyu Sakti Gunawan Irianto³, Sujito⁴, Aya Shofia Mufti⁵, Shandy Krisnawan⁶

¹⁾Teknik Elektronika/Departemen Teknik Elektro Dan Informatika/Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang.

²⁾Teknik Informatika/Departemen Teknik Elektro Dan Informatika/Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang.

³⁾Pendidikan Teknik Informatika/Departemen Teknik Elektro Dan Informatika/Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang.

⁴⁾Teknik Elektro/Departemen Teknik Elektro Dan Informatika/Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang.

^{5),6)}Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi/Departemen Teknik Elektro Dan Informatika/Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang.

Article Info	Abstrak
<p><i>Article history</i></p> <p>Received Apr 29, 2023 Revised May 18, 2023 Accepted May 30, 2023</p>	<p>Generasi muda adalah bagian dari kelompok masyarakat yang menjadi harapan bangsa dan negara, jika terdapat masalah harus bisa mencari solusi yang terbaik. Dengan adanya program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan hasil dari strategi pembangunan yang melibatkan masyarakat dan generasi muda lah yang harus bisa memberikan partisipasi aktif yang terkait dengan teknologi informasi. Dengan adanya Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas dan sikap kemandirian masyarakat. Secara sederhana tujuan kegiatan pemberdayaan adalah mengajak individu yang kurang bermampu untuk berani tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi individu yang lebih tangguh dan mempunyai kemampuan oleh sebab itu dengan adanya program pemberdayaan sangatlah penting dan dapat memberikan gambaran kepada generasi muda. Program pengabdian ini merancang pemberdayaan anggota komunitas melalui pelatihan dan pendampingan optimasi kualitas dan legalitas unit usaha yang telah berjalan. Program pelatihan ditujukan untuk anggota Komunitas Madin maju yang belum memiliki usaha, sehingga program pelatihan akan berfokus pada potensi usaha yang ada di Desa Krangkong. Program pendampingan perizinan usaha ditujukan bagi anggota yang telah memiliki usaha sebagai peningkatan kualitas usaha agar usaha bisa mendapat legalitas hukum yang jelas dan dapat terus relevan di pasaran. Perizinan usaha mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan Sertifikasi Halal Produk.</p>
<p><i>Kata Kunci:</i></p> <p>Pemberdayaan Masyarakat; Perizinan Usaha; Nomor Induk Berusaha (NIB); Nomor Produk Industri; Rumah Tangga (P-IRT) Sertifikasi Halal Produk..</p>	<p><i>Abstract</i></p> <p><i>The younger generation is part of a group of people who are the hope of the nation and state. If there is a problem, they must be able to find the best solution. With the existence of a community empowerment activity program which is the result of a development strategy that involves the community and the younger generation, it is the young generation who must be able to provide active participation related to information technology. With community empowerment, it can increase the capacity and attitude of community independence. In simple terms, the purpose of empowerment activities is to invite individuals who are less able to dare to grow and develop so that they can become individuals who are more resilient and have abilities. This service program designs the empowerment of community members through training and mentoring in optimizing the quality and legality of business units that have been running. The training program is aimed at advanced members of the Madin Community who do not yet have a business, so the training program will focus on the business potential that exists in Krangkong Village. The business licensing assistance program is aimed at members who already have a business as an improvement in business quality so that businesses can get clear legality and can continue to be relevant in the market. Business permits start with Business Identification Number (NIB), Home Industry Product Number (P-IRT), and Product Halal Certification..</i></p>

Corresponding Author:


Muhammad Jauharul Fuady,
Departemen Teknik Elektro dan Informatika
Universitas Negeri
Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
jauharul@um.ac.id

This is an open access article under the CC BY-NC license.



PENDAHULUAN

Generasi muda adalah bagian dari kelompok masyarakat yang menjadi harapan bangsa dan negara, jika terdapat masalah harus bisa mencari solusi yang terbaik. Dengan adanya program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan hasil dari strategi pembangunan yang melibatkan masyarakat dan generasi muda lah yang harus bisa memberikan partisipasi aktif yang terkait dengan teknologi informasi. Dengan adanya Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas dan sikap kemandirian masyarakat. Secara sederhana tujuan kegiatan pemberdayaan adalah mengajak individu yang kurang bermampu untuk berani tumbuh dan berkemabang sehingga dapat menjadi individu yang lebih tanggu dan mempunyai kemampuan oleh sebab itu dengan adanya program pemberdayaan sangatlah penting dan dapat memberikan gambaran kepada generasi muda. Dikarenakan generasi muda lebih memiliki potensi, generasi muda harus berkerja sama dengan pemerintah sebagai penyalur suara dari kepentingan masyarakat, baik sebgai individu maupun sebagai kelompok/lembaga,(Mahpuz, Bahtiar, Fathurahman, & Nur, 2021) fokus pada program kegiatan pemberdayan pemuda dalam pekerjaan sosial masyarakat, kemudian dapat disebut sebagai pilar partisipasi agar menjadi salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan di kota adalah pemberdayaan komunitas. Komunitas meruoakan organisasi sosial yang menggabungkan keinginan dari anggota yang harus melibatkan generasi muda yang berkembang didesa.



Gambar 1: Potensi sektor pertanian Desa Krangkong

komunitas MADIN AL MUTAAL sebuah organisasi yang mengumpulkan para generasi muda di desa Krangkong, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Desa Krangkong ini memiliki penduduk yang hampir mencapai 6500 jiwa dengan tinggi generasi muda demgan usia produktif

hampir mencapai sekitar 60% dengan karakteristik penduduk yang penduduk hampir semua generasi muda maka tinggi nya sumber daya manusia (SDM) sehingga untuk sektor perekonomiannya dapat di optimalkan dengan cara membuka usaha yang ada lokasi Desa Krangkong memiliki banyak lahan yang di fungsi kan sebagai aera persawahan dan membuat sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah bertani. Generasi muda yang ada di Desa Krangkong masih belum bisa mengembangkan dan mengoptimalkan potensi usaha yang tidak hanya dari sektor pertanian tetapi juga bisa mengembangkan usaha lain sehingga dapat memacu kemandirian ekonomi.

program pengabdian kepada masyarakat ini menyoroti permasalahan dan bekerja sama dengan komunitas Madin Al Mutaal, komunitas ini telah beridir sejak tahun 2018 dan memiliki sebagian besar para generasi muda dengan rentan usia 20 sampai 30 tahun sehingga dapat diartikan komunitas Madin Al Mutaal ini mempunyai anggota kelompok yang sangat berpotensi dan sebagian anggota komunitas Madin Al Mutaal ini sudah memiliki usaha di sektor pertanian maupun perdagangan. Program pengabdian kepada masyarakat ini merencanakan pemberdayaan anggota komunitas Madin Al Mutaal dengan mengadakan program pelatihan dan pendampingan optimasi kualitas dan legalitas usaha yang telah beroperasi, tidak hanya keberadaan program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memunculkan usah usah yang baru yang di buat oleh anggota kelompok Madin Al Mutaal dalam berbagai sektor usaha. Sehingga dapat menghasilkan penguatan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan sehingga kemandirian ekonomi dapat tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil dari diskusi bersama anggota komunitas Madin Al Mutaal dan wawancara dengan tim pengabdian kepada masyarakat di komunitas Madin Al Mutaal ada masalah yang sedang di hadapi oleh anggota dari komunitas Madin Al Mutaal

Belum adanya pengembangan potensi usaha, Sebagian besar anggota kelompok Madin Al Mutaal masih menghadapi kesulitan dalam mencapai kemandirian ekonomi dan sebenarnya terdapat banyak potensi usaha yang masih bisa di kembangkan mulai dari sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan dari desa Krangkong sehingga perlu di kembangkan usahanya dengan cara memberi program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman legalitas usaha berbasis teknologi informasi agar bisa mencapai ekonomi mandiri untuk anggota kelompok Madin Al Mutaal sehingga anggota kelompok dapatkan prinsip-prinsip dasar dunia bisnis baik mereka yang sudah memiliki usaha atau yang masih mau memulai usaha baru.

Kurangnya pengetahuan mengenai perizinan usaha, Dari semua anggota kelompok Madin Al Mutaal yang telah membuka usaha masih belum sepenuhnya menyadari bahwa pentingnya sebuah legalitas usaha dalam menjalan kan bisnis mereka. Mayoritas dari mereka masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) (Widianto et al., 2022) yang dibutuhkan ketika sudah memulai membuka usaha. Banyak anggota masih kebingungan mengenai pentingnya legalitas yang harus mereka patuhi dalam memulai usaha mereka dan selain itu sulitnya regulasi hukum sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mereka pahami dan ikuti (Putro et al., 2023)

Perlunya peningkatkan kualitas usaha, kelompok Madin Al Mutaal juga memiliki usaha disektor perdagangan seperti toko kelontong, warung makan dan juga usaha pengolahan makanan namun kurang nya kesadaran akan perlu nya peningkatan kualitas agar dapat terus relevan dan dapat bersaing di pasar juga sangatlah penting hal ini meningkatkan kualitas menjadi hal yang perlu di sorot dari termasuk pendaftaran produk dan mendapatkan sertifikat halal serta standar higienis. Tentu hal ini akan memberikann manfaat dalam upaya meningkatkan daya saing produk di sektor makanan sehingga dapat memperluas peluang penjualan di era digital. (Dalimunthe & Lubis, 2020; Okawati & Agustina, 2022)

METODE

Pelaksanaan kegiatan

Pada pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 1-Juli-2023 hari sabtu yang berlangsung di komunitas MADIN AL MUTAAL di Desa Krangkong, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Yang di ikut oleh sebagian besar masyarakat di desa krangkong dan para pemilik usaha.

Program pengabdian kepada masyarakat ini sebagai pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pemahaman legalitas usaha berbasis teknologi informasi pada komunitas Madin Al mutaal di Desa Krangkong Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Dengan membuatkan

program pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan pemahaman legalitas usaha berbasis teknologi informasi untuk kemandirian masyarakat di Desa Krangkong Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Observasi

Pada tahapan observasi ini bertujuan sebagai diskusi awal untuk merundingkan permasalahan yang di hadapi oleh kelompok Madin Al mutaal dengan tim pengabdian kepada masyarakat dengan datang langsung kelokasi kelompok Madin Al mutaal dan melakukan wawancara berusaha untuk mencari informasi sebagai perbandingan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang di hadapi oleh anggota kelompok Madin Al mutaal Desa Krangkong Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Perencanaan

perencanaan digunakan sebagai rencana awal dari program pengabdian kepada masyarakat ini menentukan metode pelatihan dan pendampingan dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan pemahaman legalitas usaha sebagai bentuk kemandirian masyarakat agar para anggota komunitas Madin Al mutaal ini dapat berkembang dan bersaing dan memiliki kualitas dalam berusaha atau berdagang.

Sosialisasi Perizinan Usaha

Sosialisasi berperan penting sebagai forum diskusi dan pertukaran informasi tentang legalitas usaha dan perizinan usaha dengan anggota tim pengabdian kepada masyarakat kelompok Madin Al mutaal dengan adanya kegiatan sosialisasi ini kelompok Madin Al mutaal dapat memahami mengenai peningkatan kualitas dan legalitas terhadap usaha yang telah dibuatnya. Sosialisasi ini bertujuan guna kelompok Madin Al mutaal paham mengenai informasi usaha dan perizinan dan dapat dijangkau oleh para pemilik usaha di kelompok Madin Al mutaal.

Pendampingan Legalitas Usaha

Pendampingan legalitas usaha ini bertujuan untuk para pemilik usaha memahami, memenuhi dan dapat paham mengenai hukum yang terkait dengan usaha yang mereka jalankan. Tujuan dari pendampingan ini untuk pentingnya ketaatan terhadap hukum yang berlaku sehingga dapat menghindari masalah hukum dan mendapat perlindungan hukum yang terkait dengan hukum dalam berusaha sehingga kelompok dari Madin Al mutaal dapat meningkatkan kualitas dan legalitas usaha dalam bisnis mereka dan tidak hanya kualitas dari produk yang mereka jual.

Pelatihan Usaha

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para pemilik usaha dapat meningkatkan kualitas usaha berbasis teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan kualitas dan produktifitas usaha dengan cara modernisasi dalam usaha mereka dan perangkat kebijakan yang sistematis sehingga dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan daya saing penjualan. Salah satu manfaat teknologi informasi adalah sebagai strategi pemasaran usaha yang melalui teknologi digital seperti katalog elektronik, media sosial dan komersial platform merupakan pilihan yang dapat diimplementasikan kepada komunitas Madin Al Mutaal.

Evaluasi

Pada tahap terakhir ini berupa evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui komunitas Madin Al Mutaal dalam mengukur dampak positif dari program pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan pemahaman berbasis teknologi informasi untuk kemandirian masyarakat dan keefektifitas dari program yang diselenggarakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Tujuan Program pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan solusi yang terbaik dari masalah yang muncul dari hasil wawancara dari anggota komunitas Madin Al Mutaal dan hasil dari diskusi bersama tim pengabdian kepada masyarakat. Maka solusi yang paling relevan adalah memberikan pemahaman legalitas usaha berbasis teknologi informasi pada komunitas Madin Al Mutaal untuk kemandirian masyarakat yang berada di Desa Krangkong, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten

Bojonegoro. Setelah mengetahui dan mempertimbangkan masalah yang muncul dari anggota kelompok Madin Al Mutaal yaitu optimasi usaha dari anggota kelompok dengan cara meningkatkan kualitas dan legalitas usaha maka program pengabdian kepada masyarakat ini mengadakan program pelatihan peningkatan potensi usaha dan pendampingan legalitas usaha. Program pelatihan diberikan untuk anggota kelompok Madin Al Mutaal yang belum memiliki usaha sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tata cara berusaha di era digital dan pada program pendampingan ini diperuntukan anggota kelompok Madin Al Mutaal yang sudah memiliki usaha sehingga program pendampingan ini difokuskan untuk peningkatan kualitas usaha agar mendapatkan legalitas usaha sebagai ketaatan terhadap hukum sehingga dapat menghindari masalah hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang terkait dengan berusaha dan dapat terus relevan di pasaran.

Sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok Madin Al Mutaal di Desa Krangkong, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Sosialisasi ini berguna bagi para pemilik usaha untuk mempelajari dan memahami pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai izin Ketika membuka usaha bagi Masyarakat yang ingin membuka usaha, nomor Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT). Dan sertifikat halal legalitas ini juga tidak kalah penting bagi para pemilik usaha dalam skala kecil dan sebagai syarat legal formal kepemilikan perusahaan tetapi bisa juga memberikan nilai lebih bagi pemilik usaha dapat bersaing dalam pasar penjualan yang lebih luas.

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan perizinan usaha mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan Sertifikasi Halal Produk. Dengan cara mendaftarkan secara online melalui website. (Badina, Pardiensyah, Atiah, & Cahyono, 2022; Dakum et al., 2023) (Gunawan, Aparamarta, Darmawan, & Rakhmawati, 2021)

- a. Tata cara pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui website OSS <https://oss.go.id>.



Gambar 2: Alur Pendaftaran NIB.


- b. Tata cara pendaftaran nomor Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT). Melalui website <https://spirt.pom.go.id/>




ALUR PELAYANAN PUBLIK

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

1. Alur Pelayanan Online



2. Alur Pelayanan Offline (Tatap Muka)



Gambar 3: Alur Pendaftaran (P-IRT).

- c. Tata cara pendaftaran sertifikasi jaminan halal produk melalui website <https://ptsp.halal.go.id/>



Gambar 4: Alur permohonan sertifikat halal produk

Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan diharapkan bisa menjadi keuntungan bagi para pemilik usaha dikarenakan masih sering bermasalah dengan legalitas usaha dan kurangnya modal usaha yang disebabkan sulitnya meminjam modal pada bank dengan ada

nya program peningkatan pemahaman legalitas usaha berbasis teknologi informasi pada komunitas Madin Al Mutaal untuk kemandirian masyarakat di desa Krangkong Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Para pemilik usaha mampu memberdayakan sektor usaha dan dapat memiliki daya saing yang tinggi untuk menaikkan ekonomi daerah sehingga dapat bertahan menghadapi persaingan di era digital ini.



Gambar 5: hasil dari pelatihan dan pendampingan untuk komunitas Madin Al Mutaal

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman legalitas usaha berbasis teknologi informasi untuk komunitas Madin Al Mutaal guna kemandirian masyarakat di Desa Krangkong Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro berlangsung dengan lancar. Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan mulai dari sosialisasi perizinan usaha, pelatihan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga), Sertifikat Halal Produk dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas usaha berbasis teknologi informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang yang telah memberi support, pendanaan dan kesempatan kepada tim pengabdian melalui dana Non APBN 2023. Terima kasih juga disampaikan kepada Pelaku UMKM Sambal DM Thoyiba Kecamatan Jabung Kabupaten Malang yang telah memberikan ijin kepada tim untuk melaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada semua peserta kegiatan ini atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik.

REFERENSI

- Badina, T., Pardiansyah, E., Atiah, I. N., & Cahyono, B. D. (2022). Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6), 610–617.
- Dakum, D., Aristina, M., Fatoni, Y., Amiyati, A., Wahyuningsih, A., & Setiawati, R. (2023). Pendampingan Pendaftaran SP-PIRT dan Sertifikasi Halal bagi Industri Rumah Tangga Jenang Lot Karyasari Kabupaten Magelang. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 59–64.
- Dalimunthe, R. F., & Lubis, A. N. (2020). Pengembangan usaha kecil makanan pada komunitas perempuan di Kecamatan Tanjung Morawa Kota Deli Serdang. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 3, 1–066.
- Gunawan, S., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8–14.

- Mahpuz, M., Bahtiar, H., Fathurahman, F., & Nur, A. M. (2021). Pelatihan pembinaan UMKM berbasis Teknologi Informasi untuk meningkatkan SDM pelaku UMKM. *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 212-219.
- Okawati, F. R. T., & Agustina, T. S. (2022). Pendampingan Pembuatan Konten Digital Untuk Pengembangan Komunitas UMKM "EPI (Excellent Preneur Indonesia)" Surabaya. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(3), 565-574.
- Putro, S. C., Sujito, S., Irianto, W. S. G., Wibawanto, S., Falah, M. Z., Syah, A. I., & Milenia, H. (2023). PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MEMPERSIAPKAN INDUSTRI 4.0 DI ERA COVID-19 PADA UMKM GRASIMA. *Jurnal Graha Pengabdian*, 5(1), 27-34. doi: 10.17977/umo78v5i12023p27-34
- Widianto, W., Afiyani, G., Faturahman, A., Kurniawan, N., Azizah, E. R., & Siswati, H. (2022). PENGURUSAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM). *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4), 138-145.